



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII**

Jalan Trengguli I, Banjar Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon. (0361) 462964, Faksimile. (0361) 461738
Laman: www.Kopertis8.org, Posel : info@kopertis8.org

**KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH VIII
NOMOR : 0162/K8/KP/IB/2014**

**Tentang
IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI**

- Membaca : Surat Usul I Gede Putu Kawiana, SE, MM tanggal 18 Juni 2014 hal mohon ijin belajar.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan sdr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM dan Surat Ijin Belajar dari Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Dr. Ida Bagus Dharmika, MA, NIP. 195801201985031003, Nomor : 351/U/UNHI/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, perlu dikukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
b. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi :
a. PP nomor 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum;
b. PP nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil;
c. PP nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS;
d. PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS;
e. PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural;
4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar;
5. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2008;
6. Keputusan Menteri pertama nomor 224/MP/1961 tentang peraturan Pelaksanaan tentang pemberian tugas belajar di dalam dan diluar negeri.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor 367977/A5.2/HK/2009, tanggal 14 Agustus 2009.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 48 tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII**

Jalan Trengguli I, Banjar Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon. (0361) 462964, Faksimile. (0361) 461738
Laman: www.Kopertis8.org, Posel : info@kopertis8.org

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Dosen Tetap Yayasan;
N a m a : I Gede Putu Kawiana, SE, MM
N I K : 010007
Tempat, tgl lahir : Tabanan, 22 Pebruari 1971
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

Untuk mengikuti program Studi Doktor (S3), jurusan bidang Ilmu Manajemen pada Universitas Udayana Denpasar.

KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017

KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Dosen pada diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 19 Nopember 2014
K O O R D I N A T O R

Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si
NIP.: 196002091987031002

Tembusan :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Univ. Udayana;
2. Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
3. Arsip.